

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, serta berdasarkan data dan informasi yang telah didapat dalam penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos telah berjalan di Kota Jakarta Pusat sejak Tahun 2007. Dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 dan pelaksanaan pemungutannya berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2005. Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Jakarta Pusat dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan pemungutan pajak ini belum berjalan secara optimal dikarenakan masih banyaknya rumah kos di Kota Jakarta Pusat yang belum terdata para pemilik usaha rumah kos juga belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Hasil penerimaan dari pajak terhadap rumah kos selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun penerimaan dari Pajak Hotel terhadap rumah kos ini hanya memberikan kontribusi sekitar 1% terhadap penerimaan

Pajak Hotel secara keseluruhannya, tapi pajak terhadap rumah kos ini telah memberikan tambahan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Pusat.

2. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel terhadap rumah kos yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mengalami beberapa kendala, antara lain :
 - a. Lokasi tempat berdirinya usaha rumah kos yang berada di pemukiman yang padat, sehingga keberadaan rumah kos tersebut tidak terlihat secara jelas dari jalan.
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Dinas Pelayanan Pajak.
 - c. Manajemen pembukuan para pemilik rumah kos masih sangat sederhana.
 - d. Pengelakkan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

B. Saran

1. Kepada Dinas Pelayanan Pajak, perlu diperhatikan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan jalan pemberian informasi pajak, perlakuan yang adil kepada wajib pajak dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
2. Kepada pemiilk rumah kos agar mendaftarkan usahanya, serta mengisi SPTD dengan jujur dan jelas. Guna menciptakan iklim perpajakan yang teratur, dan seimbang.
3. Kepada instansi-instansi terkait seperti Dinas Perumahan, Kecamatan dan Kelurahan serta masyarakat agar membantu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta serta bekerja sama untuk memberikan informasi mengenai keberadaan rumah kos yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.